

## Bertemu Legislator Natuna, Ketua Komisi IV DPRD Kepri: Kami Alokasikan Rp 22 Miliar



*Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Dewi Kumalasari saat melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Natuna di SMK N 2 Batam.  
(Ilustrasi: hariankepri.com)*

Batam – Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar menerima kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Natuna di SMKN 2 Mega Legenda, Batam, Senin (16/1/2023).

Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPRD Kepri bersama Anggota DPRD Kabupaten Natuna, membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Natuna tahun 2023.

Dewi Ansar menyampaikan, di tahun 2023, pagu anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Pemprov Kepri untuk Kabupaten Natuna sebesar Rp 22 miliar.

“Semoga dengan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Natuna tahun 2023 tersebut bermanfaat guna memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Natuna,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Dewi yang juga ketua TP PKK Provinsi Kepri itu, mengajak seluruh elemen di Provinsi Kepri untuk membangun dan memajukan dunia pendidikan di Kepri.

Dirinya berharap nantinya dengan upaya semua pihak suatu saat nanti anak-anak dari Kepri bisa berkiprah di kancah nasional dan membanggakan Kepri.

“Dunia pendidikan ini kan investasi, hasilnya baru terlihat 20-50 tahun ke depan. Kita bangun mimpi, itulah investasi kita 50 tahun ke depan,” sebutnya yang dalam pertemuan itu didampingi anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri yaitu Teddy Jun Askara, Sirajudin Nur, Alex Guspenaldi, Hanafi Ekra dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Natuna Eri Marka mengucapkan rasa terima kasihnya, karena telah mendapatkan penjelasan soal pagu anggaran pendidikan di Kabupaten Natuna tahun 2023.

“Saya mengucapkan terima kasih karena dari kunjungan ini Pemprov Kepri sudah memberikan informasi terkait dengan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Natuna tahun 2023,” ujarnya yang waktu itu didampingi oleh Lamhot Sijabat, Ibrahim, Husein Majid dan H Pang Ali.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri, Andi Agung dalam pertemuan itu menjelaskan, total anggaran pendidikan sebesar Rp 22 miliar, untuk Kabupaten Natuna itu akan disebar di 7 kecamatan di Kabupaten Natuna.

Dengan rincian, Kecamatan Bunguran Selatan sebesar Rp 1 miliar, Kecamatan Bunguran Timur Rp 3 miliar, Kecamatan Bunguran Utara Rp 3,5 miliar.

Kemudian, Kecamatan Bunguran Barat Rp 3 miliar, Kecamatan Bunguran Timur Laut Rp 3 miliar, Kecamatan Subi senilai Rp 2,5 miliar dan Kecamatan Midai senilai Rp 2 miliar.

Andi mengatakan, anggaran yang dialokasikan tersebut akan digunakan untuk membangun sarana prasarana sekolah.

Seperti ruang UKS, ruang OSIS, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruangan laboratorium seperti kimia, fisika, dan biologi.

“Mudah-mudahan dengan dibangunnya fasilitas tersebut bisa bermanfaat bagi generasi emas di Kabupaten Natuna,”harapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariankepri.com/> Bertemu Legislator Natuna, Ketua Komisi IV DPRD Kepri: Kami Alokasikan Rp 22 Miliar, 17 Januari 2023.
2. <https://www.gokepri.com/> Pagu Anggaran Pendidikan untuk Natuna Rp 22 Miliar di 2023, 17 Januari 2023.

Catatan:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
  - Pasal 49
    1. Ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Ayat (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Ayat (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Ayat (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Pasal 81
1. Ayat (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
  2. Ayat (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ayat (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.07/2020 tahun 2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib
- Pasal 3
1. Ayat (1) Belanja pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/ atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- Pasal 5
1. Ayat (1) Alokasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a berupa belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.
  2. Ayat (2) Alokasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. belanja pada organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan; dan
    - b. belanja di luar organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan yang menghasilkan keluaran menunjang pendidikan.
  3. Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke fungsi pendidikan pada urusan program di bidang pendidikan, baik pada organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan maupun organisasi Perangkat Daerah lainnya.
  4. Ayat (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dapat melakukan pemetaan mandiri dari belanja di luar Urusan Program di bidang pendidikan untuk menghitung besaran belanja pada fungsi pendidikan, yaitu berupa:

- a. belanja terkait Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- b. belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan prasarana untuk pendidikan, perpustakaan, dan olah raga;
- c. belanja hibah pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- d. belanja bantuan keuangan pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- e. belanja bantuan sosial pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- f. insentif dan honorarium pendidik dan tenaga pendidik; dan
- g. belanja pendidikan agama.